



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 178/PL.02.3-BA/82/2.1/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan

partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa pendaftaran

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

MOHTAR ALTING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,
Humas, Hukum, dan SDM



Fadli Muhammad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	Nama PASANGAN CALON	Partai Politik Pengusul
1.	Aliong Mus, S.T. dan Sahril Thahir	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Garda Republik Indonesia 5. Partai Persatuan Indonesia
2.	Benny Laos dan H. Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I.	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrat 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Partai Solidaritas Indonesia 8. Partai Buruh
3.	Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A. dan Basri Salama, S.Pd.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Hati Nurani Rakyat
4.	H. Husain Alting Sjah, S.E. M.M. dan Asrul Rasyid Ichsan, S.T.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Nusantara 3. Partai Ummat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,
Kepala Bagian Teknis, Partisipasi,
Hubmas, Hukum, dan SDM

MOHTAR ALTING

